

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan SK. Menkeu 17/PMK.01/2008 bahwa Kantor Akuntan Publik adalah lembaga yang mempunyai izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik sebagai auditor dalam menjalankan pekerjaannya. Sebagai auditor, akuntan publik mempunyai pekerjaan yang dapat melayani antara lain audit kepatuhan, audit operasional, dan audit laporan keuangan. Profesi auditor diharapkan oleh banyak orang untuk dapat meletakkan kepercayaan pada pemeriksaan dan pendapat yang diberikan, sehingga profesionalisme menjadi tuntutan utama seseorang yang bekerja sebagai auditor independen.

Pada saat bekerja dalam melaksanakan tugas auditnya, auditor harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Standar umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. Sedangkan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur auditor dalam hal pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mewajibkan auditor untuk

menyusun suatu laporan atas laporan keuangan yang diauditnya secara keseluruhan (Nurrohmah dan Aman, 2016).

Selain standar audit, akuntan publik tentu harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur tentang perilaku akuntan publik dalam menjalankan praktik profesinya baik dengan sesama anggota maupun dengan masyarakat umum. Di dalam kode etik ini terdapat prinsip etika akuntan publik yang antara lain mengatur tentang tanggung jawab profesi, integritas, kompetensi, dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional serta standar teknis bagi seorang auditor dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan profesinya.

Akuntan publik adalah seorang akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik. Mengenai ketentuan akuntan publik di Indonesia diatur dalam UU RI No. 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Menteri Keuangan No 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Dimana, profesi akuntan publik memiliki penilaian yang bebas yang tidak memihak pada manajemen perusahaan atas informasi yang disajikannya dalam laporan keuangan. Salah satu manfaat dari jasa akuntan publik adalah memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik kewajarannya lebih dapat dipercaya dibandingkan laporan keuangan yang tidak atau belum diaudit.

Auditor independen atau akuntan publik memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pengawasan, sebagai penilai kualitas kerja. Oleh karena itu, seorang auditor independen harus mampu menerapkan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman samping independensi yang dibutuhkan dalam menghasilkan audit yang berkualitas. Auditor yang memiliki kemandirian tinggi akan lebih mudah dalam memberikan penilaian atas hasil audit.

Ketepatan dalam menetapkan tingkat materialitas contohnya, sangat ditentukan oleh komitmen auditor dan kepercayaan auditor terhadap peraturan profesi. Selain auditor eksternal dapat meningkatkan sikap profesionalismenya dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan, akuntan publik juga harus memiliki pengetahuan yang memadai dalam profesinya untuk mendukung pekerjaannya dalam melakukan setiap pemeriksaan. Setiap akuntan publik juga diharapkan memegang teguh etika profesi yang sudah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa pada masyarakat harus memiliki kode etik, yang merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral yang mengatur tentang perilaku profesional. Tanpa etika, profesi akuntan independen atau auditor publik tidak akan ada karena fungsi akuntan adalah sebagai penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis.

Kinerja KAP yang berkualitas sangat ditentukan oleh kinerja auditor sendiri. Terdapat sejumlah penelitian yang mengungkap faktor-faktor yang berkaitan dengan kinerja auditor yaitu: Wanadri dan Astuti (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh budaya organisasi, etos kerja, independensi

auditor, integritas auditor, dan pemahaman good governance terhadap kinerja auditor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi auditor berpengaruh terhadap kinerja auditor, dijelaskan bahwa karena hal itu disebabkan seorang auditor yang memiliki independensi yang tinggi cenderung tidak memihak dan tidak mudah dipengaruhi oleh pihak lain dalam pencarian fakta demi memberikan opini yang valid. Hal tersebut didukung penelitian Annisa (2011) berpendapat bahwa independensi tidak akan berpengaruh terhadap kinerjanya.

Cahyani, Purnamawati, dan Herawati (2015) melakukan penelitian tentang Pengaruh Etika Profesi Auditor, Profesionalisme, Motivasi, Budaya organisasi, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kinerja Auditor Junior. Hasil penelitian profesionalisme mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor.

Rosally dan Yogi (2015), melakukan penelitian tentang pengaruh konflik peran, ketidakjelasan peran, dan komitmen organisasi terhadap kinerja auditor. Hasil penelitian menunjukkan komitmen organisasi memiliki persamaan positif, artinya semakin kuat komitmen organisasi akan mampu meningkatkan kinerja auditor. Hal ini menjelaskan bahwa komitmen organisasional merupakan sikap yang menunjukkan loyalitas karyawan dan merupakan proses berkelanjutan bagaimana seorang anggota organisasi mengekspresikan perhatian mereka kepada kesuksesan dan kebaikan organisasinya.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin melakukan penelitian dengan mengembangkan penelitian dari Cahyani, Purnamawati, dan Herawati (2015) dengan penambahan dua variabel yaitu variabel independensi dan variabel komitmen organisasi. Adapun penelitian ini mengambil judul: “PENGARUH INDEPENDENSI, ETIKA PROFESI AUDITOR, DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA AUDITOR (Studi Empiris)”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah independensi berpengaruh terhadap kinerja auditor Pada Kantor Akuntan Publik Di Surakarta Dan Semarang?
2. Apakah etika profesi auditor berpengaruh terhadap kinerja auditor Pada Kantor Akuntan Publik Di Surakarta Dan Semarang?
3. Apakah profesionalisme berpengaruh terhadap kinerja auditor Pada Kantor Akuntan Publik Di Surakarta Dan Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh parsial antara independensi auditor, etika profesi dan komitmen organisasi terhadap kinerja auditor.
2. Untuk menganalisis pengaruh secara serentak antara independensi auditor, etika profesi dan komitmen organisasi terhadap kinerja auditor.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Auditor

Dapat memberikan masukan pada KAP, khususnya auditor dalam menjalankan pemeriksaan akuntansi (auditing) harus berdasarkan pada prinsip akuntansi yang berlaku umum dan selalu menegakkan kode etik akuntan sebagai profesi akuntan publik serta dapat dijadikan evaluasi bagi auditor di KAP agar lebih memerhatikan dan meningkatkan kerja auditor.

2. Bagi Peneliti

Memberikan nilai tambah pada wawasan dan pengetahuan mengenai pentingnya independensi auditor, etika profesi dan komitmen organisasi dalam meningkatkan kinerja auditor.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Memberikan nilai tambah bagi para pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah wacana keilmuan.